



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG
PANITIA PEMINDATANGANAN BARANG PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Panitia Pemindahtanganan Barang Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PANITIA PEMINDAHTANGANAN BARANG PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemindahtanganan Barang Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang namanya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemindahtanganan Barang Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut pemindahtanganan Barang Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara Penetapan Nilai/Harga Limit Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan Pemindahtanganan Barang Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 ke Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- e. Melakukan Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang dan mengumumkan persediaan yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindaklanjut penghapusan tersebut;

- h. Mengelola segala dokumen Pemindatanganan Barang Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindaklanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:
 - 1. Salinan/fotokopi Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Pemindatanganan Barang logistik Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dilegalisir;
 - 2. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang;
 - 3. Tanda Bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dinyatakan selesai.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Ttd.

MUCHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Saharullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG PANITIA PEMINDAHTANGANAN
BARANG PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PANITIA PEMINDAHTANGANAN BARANG PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

NO	NAMA	JABATAN	STRUKTUR JABATAN
1.	MUCHTARUDDIN	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	ERWIN	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	RINA PUJI ASTUTI	Kasubbag Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	KARTINI	Staf	Anggota
5.	YOGI SUDARMA	Staf	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Ttd.

MUCHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Saharullah